



P U T U S A N
NOMOR 202/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARI MUKLIS bin NURIDIN;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun/ 17 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Asrama DKI No. 27 RT 001/003, Kel. Semper Barat,
Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 2 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan Mahkamah Agung dari tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 Put.No.202/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Mei 2020 Nomor 202/Pid.Sus/2020/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1611/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Maret 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **ARI MUKLIS bin NURIDIN**, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019, sekira pukul 11.55 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jl. Drama depan Asrama DKI Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 07.00 WIB terdakwa membeli narkotika jenis shabu di daerah Jl. Darma Asrama DKI Kel. Semper Barat dengan cara bertemu dengan Sdr. RODOK (belum tertangkap). Terdakwa membeli narkotika tersebut seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika. Selanjutnya terdakwa mengecek atau membagi menjadi 2 (dua) paket yang akan dijual lagi dengan harga per paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa akan menggunakan 1 (satu) paket dan paket satunya lagi akan dijual oleh terdakwa.

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shau tersebut terdakwa pulang ke rumahnya di Asrama DKI untuk mengecek atau membagi narkotika tersebut. Kemudian pada sekira jam 11.55 WIB saat terdakwa berjalan kaki sendirian lalu ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara dan langsung melakukan penggeledahan badan. Selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat

Hal. 2 Put.No.202/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 0,23 gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kiri.

Bahwa anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara yaitu saksi CANDRA BRILYAN, saksi GUNTUR MARCOS SINAGA dan saksi RONI MUKHLIS berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 11.00 WIB dari adanya informasi dari seseorang yang dirahasiakan mengenai maraknya peredaran narkoba jenis shabu di sekitar Asrama DKI Kel. Semper Barat. Selanjutnya atas informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan ke wilayah dimaksud dan selanjutnya sekira jam 11.55 WIB di Jalan Dharma di depan Asrama DKI tampak seseorang yang mencurigakan dan ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan yang kemudian setelah dilakukan penangkapan diketahui adalah terdakwa ARI MUKHLIS.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4708/NNF/2019 tanggal 15 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0442 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0363 gram), adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari instansi terkait serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **ARI MUKHLIS bin NURIDIN**, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019, sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jl. Drama depan Asrama DKI Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 Put.No.202/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 11.00 WIB saat saksi CANDRA BRILYAN, saksi GUNTUR MARCOS SINAGA dan saksi RONI MUKHLIS mendapatkan informasi dari seseorang yang dirahasiakan mengenai maraknya peredaran narkoba jenis shabu di sekitar Asrama DKI Kel. Semper Barat. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi CANDRA BRILYAN, saksi GUNTUR MARCOS SINAGA dan saksi RONI MUKHLIS langsung melakukan penyelidikan ke wilayah dimaksud dan selanjutnya sekira jam 11.55 WIB di Jalan Darma di depan Asrama DKI tampak seseorang yang mencurigakan dan ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan yang kemudian setelah dilakukan penangkapan diketahui adalah terdakwa ARI MUKHLIS.

Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,23 gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kiri.

Bahwa dari didapaknya barang bukti narkoba tersebut kemudian terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4708/NNF/2019 tanggal 15 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0442 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0363 gram), adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari instansi terkait serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Ari Muklis bin Nuridin, terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, Narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ari Muklis bin Nuridin dengan

Hal. 4 Put.No.202/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;

3. Dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,23 gram, dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1611/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr tanggal 9 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Muklis Bin Nuridin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa narkotika jenis shabu 0,23 gram dan sebuah handphone Samsung, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1611/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Utr tanggal

Hal. 5 Put.No.202/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Maret 2020 dan pada tanggal 17 Maret 2020 permintaan banding tersebut telah di beritahukan/disampaikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 8 April 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 April 2020 dan telah di serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan surat masing-masing tertanggal 27 April 2020, telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1611/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Maret 2020 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa selaku Pembanding Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah minimal 5 (lima) Tahun kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- Bahwa bangsa Indonesia kini dalam cengkeraman narkoba yang dapat merusak generasi muda, oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap pelaku narkotika dimaksudkan untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
- Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidanaanan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap

Hal. 6 Put.No.202/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/ terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.
- Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan yang bersifat represif agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu ringan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1611/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dinilai sudah benar dan tepat dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya karena sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 7 Put.No.202/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan Terdakwa memiliki narkoba tersebut telah melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga dipidana dengan pidana 4(empat) tahun oleh Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusannya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1611/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Maret 2020 dapat dipertahankan untuk dikuatkan .

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tingkat banding terdakwa ditahan, cukup alasan dalam putusan ini terdakwa dinyatakan tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 193 dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut .
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Maret 2020 Nomor 1611/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut,
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh kami NURHAKIM S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, SUGENG HIYANTO,SH.MH. dan ACHMAD YUSAK,S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan

Hal. 8 Put.No.202/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta MAHMUDAH,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SUGENG HIYANTO,S.H.,M.H.

NURHAKIM,S.H.,M.H

2. ACHMAD YUSAK,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

MAHMUDAH,SH.,M.H

Hal. 9 Put.No.202/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)